



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN KOPO

Jl. Raya Kopo - Maja No. 1 Tlp. (0254) 460130 Kode Pos 42178

Surat keputusan nomor. 421.9 / Kep. 06 / Tanggal 12 Januari 2021

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga Satuan PAUD

Nama lembaga	:	PAUD SYAHID
Alamat	:	Kp. Panunggulan RT 010 RW 003 Desa/Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kopo
Satuan paud	:	Kelompok Belajar
Pimpinan	:	EGI IMAN TAUFIQ,SS,S.Pd
Tahap	:	<input type="checkbox"/> Rintisan <input checked="" type="checkbox"/> Pengembangan <input type="checkbox"/> Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang di tetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas berlaku terhitung
Mulai tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan 12 Januari 2023



Photo Usulan

3 x 4



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN KOPO

Jl. Raya Kopo – Maja KM.01 Tlp. (Kode Pos 42178

KEPUTUSAN CAMAT KOPO

Nomor : 421.9/ Kep - 06 /2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD SYAHID

CAMAT KOPO

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003,Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 23 tahun 2003,Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang - undang Nomor 23 tahun 2003, Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Mendiknas RI nomor 58, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 tahun 2009, Tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
6. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Tata cara pemberian ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan non formal.
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

Menimbang

- a. Bawa potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diserahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bawa setiap Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan ijin resmi dari pemerintah.

Memperhatikan :

- a. Proposal / Profil penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- b. Hasil Laporan dari tim survey Kabupaten Serang di Kecamatan Jawilan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bawa lembaga tersebut dapat diberikan perpanjangan ijin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Nomor : 422.1/72- UPTD.Dikbud 2020 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD SYAHID

p

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : PAUD SYAHID
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Panunggulan RT. 010 RW 003 Desa Mekar Baru Kec. Kopo Kab. Serang

Pemimpin : EGI IMAN TAUFIQ,SS,S.Pd

Kedua

: Pemilik/Penyelenggara : EGI IMAN TAUFIQ,SS,S.Pd

Ketiga

: Tahun Pendirian : 2009

Tahap : Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan

Keempat

: Ijin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 12 Januari 2021 sampai 12 Januari 2023

Kelima

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan di kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat - lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Kopo
Pada Tanggal : 12 Januari 2021

